

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pemahaman penulis, dalam hal ikrar talak yang diwakilkan kepada advokat perempuan adalah tidak sah karena seorang perempuan tidak berhak melakukan talak untuk dirinya sendiri. Walaupun seorang advokat perempuan yang mewakili ikrar talak di Pengadilan Agama hanya mengulang pernyataan di depan hakim.
2. Putusan pengadilan Agama Blora No. 1125/Pdt.G/2013/PA.Bla itu jika dikaitkan dengan pendapat Madzhab Syafi'i maka tidak sesuai dengan pendapatnya. Putusan ini hanya melihat dari sisi hukum positifnya saja tanpa melihat ke hukum Islam. Namun apabila putusan tersebut dikaitkan dengan dengan Madzhab Hanabilah maka diperbolehkan, karena pendapat tersebut memberikan status yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal perwakilan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan:

1. Sebaiknya dalam hal perceraian seseorang yang hendak mewakilkan dirinya hendaklah dengan advokat atau wakil seorang laki-laki karena seorang advokat perempuan sebagai wakil dalam mengucapkan ikrar talak

dianggap kurang cakap dan tidak memiliki kredibilitas dalam pengucapan ikrar talak.

2. Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya seorang hakim mempertimbangkan apa yang menjadi ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif, tidak hanya melihat dari satu aspek hukum saja. Hakim juga harus lebih teliti terhadap redaksi akad kuasa yang diberikan kepada seorang advokat.
3. Demi kemajuan keilmuan maka diharapkan ada penelitian lebih lanjut, yang berkaitan dengan advokat perempuan yang mewakili mengucapkan ikrar talak disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'iyah.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tiada daya dan kekuatan kecuali dari-Nya. Hanya karena anugerah dan pertolongan-Nyalah penulis dapat mengatasi segala hambatan dan rintangan yang mengusik selama proses penyelesaian karya ilmiah ini hingga pada akhirnya penulis dapat berhasil menyelesaikannya.

Seluruh kemampuan dan usaha telah penulis coba demi sebuah hasil yang baik dan maksimal, akan tetapi kami sadari dan akui akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang ada dalam diri kami, dari itulah penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang turut membantu baik langsung maupun tidak langsung hingga kami berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kemurahan hati penulis haturkan terima kasih, seiring do'a semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang lebih baik.

Akhirnya dengan mengharap ridla dan kemurahan-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Wallah al- Muwafiq Ila aqwam al-Thariq.